

SKRIPSI

**PENGARUH INSENTIF PAJAK DAN MORAL WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar)**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : I WAYAN AGUS SUDARMAYASA
NIM : 1815644103**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2022**

**PENGARUH INSENTIF PAJAK DAN MORAL WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar)**

**I Wayan Agus Sudarmayasa
1815644103**

**(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial Politeknik
Negeri Bali)**

ABSTRAK

Penerimaan pajak di Indonesia belum pernah mencapai target yang ditentukan dari tahun ke tahun. Begitu pula pada KPP Pratama Gianyar yang belum dapat mengoptimalkan penerimaan pajak khususnya pada masa pandemi covid-19. Hal ini dikarenakan masih kurang patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pentingnya kepatuhan wajib pajak serta wajib pajak orang pribadi yang mendominasi jumlah wajib pajak di Indonesia membuat peneliti tertarik untuk menguji indikator yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Variabel deterrence dan variabel psikologi sosial dipercaya memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Teori ini didukung dengan teori atribusi yang menjelaskan perilaku individu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dari individu tersebut. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh insentif pajak sebagai variabel deterrence serta moral wajib pajak sebagai variabel psikologi sosial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Gianyar dengan mengambil sampel sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan penyebaran kuesioner kepada responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda yang dibantu dengan aplikasi SPSS versi 26.0.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak dan moral wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, jika dikaji secara parsial, insentif pajak dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sedangkan moral wajib pajak memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi .

Kata kunci: insentif pajak, moral wajib pajak, kepatuhan pajak, wajib pajak orang pribadi

**THE EFFECT OF TAX INCENTIVES AND TAXPAYER MORALE ON
INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE
(Empirical Study at the Gianyar Primary Tax Service Office)**

ABSTRACT

**I Wayan Agus Sudarmayasa
1815644103**

**(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri
Bali)**

Tax revenue in Indonesia has never reached the target set from year to year. Likewise, KPP Pratama Gianyar has not been able to optimize tax revenues, especially during the COVID-19 pandemic. This is because the taxpayers are still less obedient in carrying out their tax obligations. The importance of taxpayer compliance and individual taxpayers who dominate the number of taxpayers in Indonesia makes researchers interested in examining indicators that can affect individual taxpayer compliance.

The deterrence variable and social psychology variable are believed to have an influence on tax compliance. This theory is supported by attribution theory which explains that individual behavior is influenced by internal and external factors of the individual. So this study aims to examine the effect of tax incentives as a deterrence variable and taxpayer morale as a social psychology variable on individual taxpayer compliance. This research was conducted at KPP Pratama Gianyar by taking a sample of 100 individual taxpayers. Data collection techniques used were interviews and distributing questionnaires to respondents. The data analysis technique used is descriptive quantitative with multiple linear regression analysis assisted by the SPSS version 26.0 application.

The results show that tax incentives and taxpayer morale have a positive and significant effect simultaneously on individual taxpayer compliance. However, if examined partially, tax incentives can have a positive and significant effect on individual taxpayer compliance while taxpayer morale has a negative and insignificant effect on individual taxpayer compliance.

Keywords: tax incentives, taxpayer morale, tax compliance, individual taxpayer

**PENGARUH INSENTIF PAJAK DAN MORAL WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Terapan Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Manajerial Jurusan
Akuntansi Politeknik Negeri Bali**

**NAMA : I WAYAN AGUS SUDARMAYASA
NIM : 1815644103**



**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2022**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : I Wayan Agus Sudarmayasa

NIM : 1815644103

Program Studi : Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Pengaruh Insentif Pajak dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Probadi (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar)

Pembimbing : I Dewa Made Partika, SE,M.Com.,BKP
Drs. I Made Sarjana., M.Agb

Tanggal Uji : 09 Agustus 2022

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 01 Agustus 2022



I Wayan Agus Sudarmayasa
NIM. 1815644103

SKRIPSI

**PENGARUH INSENTIF PAJAK DAN MORAL WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar)**

DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : I WAYAN AGUS SUDARMAYASA
NIM : 1815644103**

Telah Disetujui Dan Diterima Dengan Baik Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II



**I Dewa Made Partika, SE, M.Com., BKP
NIP. 196509011990031001**



**Drs. I Made Sarjana., M.Agb
NIP. 195912311989101001**



SKRIPSI

**PENGARUH INSENTIF PAJAK DAN MORAL WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar)**

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 09 Bulan Agustus Tahun 2022

PANITIA PENGUJI

KETUA :



I Dewa Made Partika, SE, S.Com, BKP
NIP. 196509011990031001

ANGGOTA :



2. Dr. Nyoman Sentosa Hardika, SE., Ak., MM
NIP. 196410161989101001



3. Ir. I Gede Made Karma, MT
NIP. 196207191990031002

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa), karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Insentif Pajak dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Probadi (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar)” dengan baik dan tepat pada waktunya. Tujuan penyusunan skripsi ini ialah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Saya menyadari bahwa, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, perjalanan ini sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom, selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. Bapak I Made Sudana, S.E., M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi dengan baik.
3. Bapak Cening Ardina, S.E., M.Agb, selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali,

yang selalu memberi arahan terkait proses penyusunan skripsi serta semangat untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu.

4. Bapak I Dewa Made Partika, SE, M.Com, BKP, selaku Dosen Pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk senantiasa memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan beragam ilmu kepada saya dalam proses penyusunan skripsi.
5. Drs. I Made Sarjana, M.Agb, selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa memberikan banyak motivasi serta meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam proses penyusunan skripsi.
6. Bapak/Ibu seluruh Staf dan Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan dukungan yang berguna dalam penyusunan skripsi.
7. Orang tua dan keluarga serta teman-teman terkasih, yang selalu memberi motivasi, materi, dan doa sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Akhir kata, dengan penuh harapan semoga Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu saya dan semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu yang akan datang.

Badung, 30 Juli 2022

I Wayan Agus Sudarmayasa

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan	iv
Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Penetapan Kelulusan	vii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Kajian Teori	9
B. Kajian Penelitian yang Relevan	19
C. Kerangka Pikir dan Konseptual	20
A. Hipotesis Penelitian.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Tempat dan Waktu Penelitian	27
C. Populasi dan Sampel Penelitian	28
D. Variabel Penelitian dan Definisi	29
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	32
F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen	32
G. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Deskripsi Hasil Penelitian	37
B. Hasil Uji Hipotesis	40
C. Pembahasan.....	48
D. Keterbatasan Penelitian	52
BAB V PENUTUP	53
A. Simpulan	53
B. Implikasi.....	53
C. SARAN	54
DAFTAR PUSTAKA	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2017-2021.....	3
Tabel 4.1 Kriteria Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	37
Tabel 4.2 Kriteria Responden Berdasarkan Umur	38
Tabel 4.3 Kriteria Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	39
Tabel 4.4 Kriteria Responden Berdasarkan Pekerjaan	40
Tabel 4.5 Hasil Uji Statistik Deskriptif Data Penelitian	41
Tabel 4.6 Uji Validitas	42
Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas.....	43
Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas	44
Tabel 4. 9 Hasil Uji Multikolinearitas.....	44
Tabel 4.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas	45
Tabel 4.11 Analisis Regresi Linear Berganda.....	45
Tabel 4.12 Uji-T.....	46
Tabel 4.13 Uji-F.....	47
Tabel 4.14 Koefisien Determinasi.....	48



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir dan Konseptual..... 23



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 : Surat Permohonan

Lampiran 2 : Surat Ijin Penelitian

Lampiran 3 : Kuesioner Penelitian

Lampiran 4 : Data Responden

Lampiran 5 : Data Tabulasi Hasil Jawaban Responden



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dimasa Pandemi Covid-19 semua negara yang ada didunia terkena dampaknya. Selain menyerang kesehatan manusia, wabah ini juga telah berdampak pada perekonomian masyarakat di dunia, termasuk Indonesia. Dari segi ekonomi, dampak pandemi covid-19 dapat mengancam krisis ekonomi. Hal tersebut ditunjukkan dengan terhentinya kegiatan perekonomian, penurunan daya beli, dan ketidakpastian akibat tidak berputarnya ekonomi. Penurunan daya beli masyarakat mengakibatkan terjadinya guncangan pada berbagai sektor perekonomian di Indonesia. Guncangan pada sektor-sektor perekonomian akibat dampak yang disebabkan oleh adanya pandemi covid-19 merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan oleh pemerintah (Anderson et al., 2020). Pemerintah merupakan salah satu pihak yang berkepentingan dalam penanganan kasus pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi negara perlu melakukan langkah untuk mengurangi dampak negatif covid-19 terhadap perekonomian (Kartiko, 2020). Oleh karena itu, berbagai bantuan baik tunai maupun berupa kebijakan moneter telah diluncurkan pemerintah kepada masyarakat. Bantuan ini tentu berasal dari berbagai sumber pendapatan negara baik yang sudah dianggarkan maupun belum yang ditujukan untuk masyarakat yang terdampak akibat adanya wabah covid-19.

Sektor perpajakan merupakan sektor penerimaan negara terbesar bagi Indonesia (Listiyowati et al., 2021). Oleh sebab itu penerimaan pajak dari masyarakat dapat dikatakan sebagai tulang punggung untuk perekonomian Indonesia (Akbar, 2020). Hal tersebut mendorong pemerintah untuk terus berupaya mengoptimalkan penerimaan negara khususnya dari sektor pajak. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya *self assessment system*. *Self assessment system* sebagai suatu cara otoritas pajak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak (WP) untuk melaksanakan kewajiban perpajakan (Lasmaya & Fitriani, 2017). Sehingga WP dapat menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang secara mandiri sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa campur tangan pemerintah kecuali WP melakukan pelanggaran guna mencapai penerimaan negara yang optimal dan pemerintah (Rizki, 2018). Namun pada kenyataannya penerimaan negara dari sektor pajak masih belum optimal (Akbar, 2020). Realisasi penerimaan pajak masih rendah dan belum mencapai target. Bahkan pada tahun 2020 penerimaan dari sektor pajak mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1. 1
Penerimaan Pajak di Indonesia
Tahun 2017-2021

Tahun	Target (Triliun Rupiah)	Realisasi (Triliun Rupiah)	Persentase Realisasi (%)	Persentase Pertumbuhan (%)
2017	1.472,7	1.343,5	91,2	4,6
2018	1.618,1	1.518,8	93,9	13,0
2019	1.786,4	1.545,3	86,5	1,7
2020	1.404,5	1.282,8	91,3	-17,0
2021	1.229,6	1.277,5	98,5	-5,0

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Tabel 1.1 menunjukkan kinerja penerimaan pajak di Indonesia dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Pada tabel ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak dari tahun 2017 hingga tahun 2021 tidak pernah mencapai target atau dengan kata lain masih belum optimal. Jika dibandingkan antara target dan realisasi, realisasi penerimaan pajak belum dapat mencapai 100 persen atau masih dibawah target yang sudah ditetapkan. Disamping itu, tabel ini menunjukkan jumlah penerimaan pajak mengalami pertumbuhan yang positif pada tahun 2017 hingga tahun 2019. Hal ini menunjukkan berbagai aturan dan pembaharuan konsep pelayanan pajak yang terus dievaluasi dan dibenahi oleh pemerintah menunjukkan hasil yang positif. Sementara, pandemi covid-19 yang melanda Indonesia menjadi hal yang tidak bisa dihindari oleh pemerintah sehingga membuat penerimaan pajak pada tahun 2020 menurun secara signifikan sebesar -17,0 persen serta tahun 2021 juga menurun sebesar 5,0 persen.

Berdasarkan uraian data sebelumnya, maka pemerintah perlu meninjau kembali penyebab terjadinya penurunan penerimaan negara dan langkah yang perlu ditempuh untuk mencapai penerimaan negara yang optimal. Karena pada kondisi pandemi covid-19, pemerintah membutuhkan penerimaan negara yang besar untuk penanganan kasus covid-19 di Indonesia. Namun disisi lain WP yang memiliki kewajiban perpajakan tentu juga mengalami kesulitan ekonomi pada masa pandemi covid-19. Hal ini diketahui dari data Badan Pusat Statistik (2021) yang menyebutkan bahwa per bulan Februari 2021 terdapat 19,10 juta orang atau 9,30 persen orang di Indonesia tidak bekerja karena terdampak covid-19 baik karena pemutusan hubungan kerja (PHK), diberhentikan sementara, ataupun tidak mendapat pekerjaan.

WP yang memberi penerimaan negara terbesar dari sektor pajak dan paling terdampak pada masa pandemi covid-19 ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Hal ini karena dari total 42 juta WP yang terdaftar, 38,7 juta diantaranya adalah WPOP dan 3,3 juta merupakan WP Badan (Redaksi DDTCNews, 2019). Dari keseluruhan WPOP yang terdaftar di Indonesia, hampir semuanya terdampak akibat adanya pandemi covid-19 baik dari WPOP karyawan yang mengalami PHK maupun WPOP non karyawan yang mengalami penurunan omzet selama masa pandemi covid-19.

Dalam menindaklanjuti pandemi covid-19 yang telah menyerang perekonomian masyarakat di Indonesia, pemerintah juga telah cepat tanggap untuk meluncurkan paket kebijakan moneter untuk dapat meringankan beban pajak WP. Paket kebijakan ini berupa insentif pajak yang termuat dalam

Peraturan Menteri Keuangan yang diluncurkan sejak masa pajak April tahun 2020 yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk WP Terdampak Wabah Virus Corona yang kemudian terus diubah hingga peraturan terakhir yang diluncurkan di tahun 2021 adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.03/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk WP Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang berlaku hingga masa pajak Desember tahun 2021.

Kebijakan insentif pajak ini tidak dapat terealisasi secara penuh apabila tidak ada pelaksanaan dari WP. Diketahui di Indonesia yang menerapkan *self assessment system* yang ditujukan guna membangun kepatuhan WP dengan sukarela, namun terdapat kemungkinan WP tidak melakukan kewajiban berupa menghitung, membayar dan melaporkan sesuai ketentuan, untuk itu motivasi intrinsik yang kuat dari WP guna melakukan pemenuhan atas hal yang wajib dilakukan sesuai peraturan sangat diperlukan, motivasi yang timbul secara intrinsik untuk memenuhi kewajiban perpajakan disebut dengan moral pajak (Ioana Alexandra Horodnic, 2018).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zuli Alfina (2020), peneliti menemukan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP yang terdaftar pada kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Malang Utara. Sedangkan, penelitian serupa yang dilakukan Dewi et al. (2020) menunjukkan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap

kepatuhan WP yang terdaftar di KPP di wilayah DKI Jakarta. Penelitian yang dilakukan Fina Putri Damayanthi (2019) menunjukkan bahwa moral WP berpengaruh terhadap kepatuhan WP. Sedangkan penelitian serupa yang dilakukan Mursalin (2020) menunjukkan bahwa moral WP tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP.

Dalam penelitian ini peneliti memilih ruang lingkup untuk WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar karena KPP Pratama Gianyar merupakan instansi vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada DJP wilayah Bali. KPP Pratama Gianyar juga menaungi empat kabupaten di Bali yaitu kabupaten Gianyar, Klungkung, Bangli, dan Karangasem. Sehingga populasi pada KPP Pratama Gianyar diyakini dapat mewakili WP yang ada di Provinsi Bali.

Berdasarkan pemaparan latar belakang serta adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu terkait variabel insentif pajak dan moral WP maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Insentif Pajak dan Moral Wajib Pajak, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan WPOP?
2. Apakah moral WP berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan WPOP?
3. Apakah insentif pajak dan moral WP, secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan WPOP?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari melebarnya pembahasan, ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dibatasi oleh peneliti yaitu penelitian dilakukan untuk menguji tingkat kepatuhan WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar dengan variabel penelitian insentif pajak yang diberikan pemerintah di masa pandemi covid-19 dan moral WP.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang dirumuskan, adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui pengaruh insentif pajak terhadap tingkat kepatuhan WPOP.
- b. Untuk mengetahui pengaruh moral WP terhadap tingkat kepatuhan WPOP.
- c. Untuk mengetahui pengaruh insentif pajak dan moral WP, secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan WPOP.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dengan diadakannya penelitian ini yaitu sebagai berikut.

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam meningkatkan pemahaman terhadap permasalahan dengan membandingkan teori-teori perpajakan yang diperoleh saat proses perkuliahan terkait kewajiban

perpajakan WPOP serta kepatuhannya dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Selain itu, mahasiswa dapat memperdalam pengetahuan mengenai fenomena di dunia perpajakan yang terjadi di masa pandemi covid-19.

b. Bagi Politeknik Negeri Bali

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan tambahan kepustakaan dan referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini diharapkan menambah perbendaharaan penelitian perpajakan dalam rangka pengembangan pendidikan dan penyempurnaan materi perkuliahan khususnya Program Studi Diploma IV Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Bali dalam menciptakan lulusan yang terampil dan profesional di bidangnya.

c. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi WP khususnya WPOP untuk meningkatkan kepatuhannya dalam menjalankan kewajiban perpajakan sehingga terciptanya optimalisasi penerimaan pajak yang nantinya juga akan digunakan kembali untuk kepentingan WP tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Variabel insentif pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan WPOP. Semakin besar insentif pajak yang diberikan pemerintah kepada WP khususnya WPOP, maka WPOP akan cenderung patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini dikarenakan WPOP yang terdampak akibat pandemi COVID-19 merasakan manfaat pajak secara langsung dari adanya insentif pajak.
2. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa variabel moral memiliki pengaruh negatif serta tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti moral wajib pajak merupakan variabel yang tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Variabel insentif pajak berpengaruh dan moral pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

B. Implikasi


Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Oleh sebab itu, implikasi dari penelitian yang dilakukan ini meliputi:

1. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP. Berdasarkan hasil tersebut, pemerintah dapat mengetahui bagaimana cara untuk meningkatkan kepatuhan WPOP. Pemerintah juga perlu memberikan sosialisasi tentang peraturan yang diterbitkan pemerintah kepada WP, sehingga pemerintah dapat memberikan gambaran umum kepada WP terkait insentif pajak dan diperlukannya pemahaman yang mendalam dari WP terkait peraturan agar tidak salah dalam penafsiran dan mengerti apa yang harus mereka lakukan terkait perpajakan.
2. Hasil penelitian menyatakan bahwa moral pajak tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk itu perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan variabel lain yang berpotensi untuk mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

C. SARAN

Bagi WPOP sebaiknya memanfaatkan insentif pajak yang telah diberikan oleh pemerintah, dan menggunakan fasilitas pajak modern yang sudah terangkum dalam *website* DJP online dan *website e-Registration* yang sudah disediakan oleh pemerintah sehingga lebih cepat untuk melakukan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Bagi Pemerintah harus memastikan WP dapat memanfaatkan insentif pajak dengan cara meningkatkan sosialisasi sehingga WP patuh akan perpajakan. Bagi Penelitian Berikutnya berdasarkan hasil penelitian ini moral pajak tidak dapat mempengaruhi kepatuhan WP untuk itu perlu dilakukan penelitian lainnya

dengan menggunakan variabel lain yang berpotensi untuk mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior And Human Decision Processes*, 50, 179–211. <https://doi.org/10.1080/10410236.2018.1493416>
- Alasfour, F., Samy, M., & Bampton, R. (2016). The determinants of tax morale and tax compliance: Evidence from Jordan. In *Advances in Taxation* (Vol. 23, pp. 125–171). <https://doi.org/10.1108/S1058-749720160000023005>
- Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 6(2), 1–27.
- Besley, T., & Persson, T. (2014). Why do developing countries tax so little? *Journal of Economic Perspectives*, 28(4), 99–120. <https://doi.org/10.1257/jep.28.4.99>
- Darmayasa, I. N., Yuyung, R. A., & Elana, E. Y. (2016). Meningkatkan Kepatuhan Dan Penerimaan Pajak Melalui Withholding Tax System. *Jurnal InFestasi*, 12(2), 203–216.
- Darwati, Y. (2015). Keterlambatan Mahasiswa Dalam Studi Ditinjau Dari Teori Atribusi Dari Weiner. *Universum*, 9(1). <https://doi.org/10.30762/universum.v9i1.74>
- Dewi, S., Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. 9(2), 108–124.
- Fina Putri Damayanthi. (2019). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Moral Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng). *Perpustakaan Universitas Airlangga*, 1–8.
- Frecknall-Hughes, J. (2020). The Moral Basis for Taxation. In *Ethics and Taxation* (pp. 23–45). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-15-0089-3_2
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23. In *Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamdi, A. S., & Bahrudin, E. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan* (A. Anas (ed.); 1st ed.). Penerbit Deepublish.
- Hardika, N. S., Wicaksana, K. A. B., & Subratha, I. N. (2021). The Impact of Tax Knowledge, Tax Morale, Tax Volunteer on Tax Compliance. *Proceedings of the International Conference on Applied Science and Technology on Social Science (ICAST-SS 2020)*, 544, 98–103. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210424.020>

- Hariyani, E., Zirman, Z., & Ummami, K. (2015). Pengaruh Manfaat yang Dirasakan Wajib Pajak, Kepercayaan terhadap Aparat Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Penghasilan Wajib Pajak terhadap Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (Npwp) (Studi Empiris pada Pengusaha UMKM di Kota Pekanbaru). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2), 34102.
- Horodnic, I. A. (2018). Tax morale and institutional theory: a systematic review. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 38(9–10), 868–886. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-03-2018-0039>
- Joshi, A., Kale, S., Chandel, S., & Pal, D. (2015). Likert Scale: Explored and Explained. *British Journal of Applied Science & Technology*, 7(4), 396–403. <https://doi.org/10.9734/bjast/2015/14975>
- Kartiko, N. D. (2020). Insentif pajak dalam merespons dampak pandemi covid-19 pada sektor pariwisata. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 2(1), 124–137.
- Kurniawati, M., & Toly, A. A. (2014). Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat. *TAX & ACCOUNTING REVIEW*, 4(2), 1–12. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195321357.003.0005>
- Latief, S., Junaidin Zakaria, & Mapparenta. (2020a). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal*, 3(3), 271–289.
- Latief, S., Junaidin Zakaria, & Mapparenta. (2020b). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal* 3(3)., 3(3), 271–289.
- Listyowati, Samrotun, Y. C., & Suhendro. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 372–395. <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.94>
- Mahaputri, N., & Noviari, N. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 17(3), 2321–2351.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Mursalin, M. (2020). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Penghindaran Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 17(4), 340. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v17i4.5097>
- Nasution, D. A. D., Erlina, & Muda, I. (2020). Dampak Pandemi COVID-19

terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita*, 2(2), 212–224. <https://doi.org/10.36423/jumper.v2i2.665>

Ningtyas, I., Delamat, H., & Yuniartie, E. (2019). Pengaruh Pengalaman, Keahlian, Dan Skeptisisme Profesional Terhadap Pendeteksian Kecurangan (Studi Empiris Pada Bpk Ri Perwakilan Sumatera Selatan). *AKUNTABILITAS: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 12(2), 113–124. <https://doi.org/10.29259/ja.v12i2.9312>

Pakpahan, A. K. (2020). Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 59–64.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.03/2020. (2020). *Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 149/PMK.03/2021. (2021). *Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020. (2020). *Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona*.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020. (2020). *Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.03/2021. (2021). *Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020. (2020). *Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2021. (2021). *Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*.

Pradnyani, N. L. P. N. A., & Utthavi, W. H. (2020). The effectiveness of tax volunteers in increasing taxpayer compliance. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478), 9(5), 281–284. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i5.826>

Rachmawati, N. A., & Ramayanti, R. (2016). Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi, Dan Manajemen Bisnis*, 4(2), 176–185.

- Rahma Mahmuda, A., Mei Mustofa, R., & Indira Kusuma, P. D. (2019). Pengaruh Faktor-Faktor Individual dan Institusional Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *Jurnal Akuntansi Dan Governance Andalas*, 2(1), 46–61.
- Ramadhan, L. Y. (2017). Pengaruh Kesadaran, Moralitas dan Budaya Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Pada UKM Siola Kota Surabaya). *Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya*, 16–33.
- Riley, G. (2018). Uschooling: A Direct Educational Application of Deci and Ryan's (1985) Self-determination Theory and Cognitive Evaluation Theory. *European Journal of Alternative Education Studies*, 3(1), 54–62. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1193960>
- Rusady, B. S., & Mildawati, T. (2020). Pengaruh Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(6), 1–21. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/7903>
- Sani, A., & Azwansyah Habibie. (2017). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Pajak melalui Pemahaman Akuntansi. *Jurnal Ilman*, 5(2), 80–96
- Saputra, R., & Meivira, F. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi Dan Persepsi Atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(4), 1069–1079. <https://doi.org/10.35794/emba.v8i4.31308>
- Sriniyati, S. (2020). Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 8(1), 14–23. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v8i1.1913>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, M. (2015). *Kepemimpinan dalam Manajemen* (1st ed.). Rajawali.
- Torgler, B., Piatti, M., & Schaffner, M. (2014). Understanding What Drives Tax Morale. *The National Research Institute*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020. (2020). *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. (2009). *Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi*

Undang-Undang.

- Widodo, W., Djefris, D., & Wardhani, E. A. (2010). *Moralitas, budaya dan kepatuhan pajak* (Cetakan Pe). Bandung : Alfabeta.
- Yanti, L. S. N., Yasa, I. N. P., & Dewi, P. E. D. M. (2017). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Moralitas Pajak Dan Keadilan Distributif Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).
- Yilmaz, O., Hasan G. Bahçekapili and, & Sevi, B. (2019). *Theory of Moral Development*. June. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-16999-6>
- Zuli Alfina, N. D. (2020). Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). *E-Jra*, 09(02), 47–57. <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/10556>



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI